

**TRADISI *MULANG RUNOT* DALAM PERKAWINAN ADAT
BANGKA PERSPEKTIF *AL ‘URF*
(Studi Kasus di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten
Bangka)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Alifa Musdalifa
NIM. 1932005**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

Kepada:

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: faellainskubet2021@gmail.com
Website: www.iainasbabet.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 05/ IFS/B9/PP.00.9/ 072025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Alifa Musdalifa
NIM : 1932005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Mulang Runot Dalam Tradisi Adat Bangka Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Desa Payabenua. Kec. Mendo Barat Kab. Bangka)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penangulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 30 Juli 2025
Dekan,


Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifa Musdalifa
NIM : 1932005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi *Mulang Runot* Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif *Al'Urf* (Studi Kasus di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung)”, ini adalah karya atau penelilti saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 6 November 2024


NIM.1932005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stambangkabelitung@kemendag.go.id, stambangkabelitung@ yahoo.co.id, website: www.stambabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudari Alifa Musdalifa
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di —

Bangka

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alifa Musdalifa
NIM : 1932054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi *Mulang Runot* Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif *Al Urf* (Studi kasus di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kali, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasahkan).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Tingga Purwanto, M.S.I

NIP. 19810202200911013

Bangka, 16 November 2024

Pembimbing II

Muhammad Nurdin, M.S.I

NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudari Alifa Musdalifa

Kepada Yth.

Dekan Syariah & Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung di
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alifa Musdalifa

NIM : 2032023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Judul : Tradisi Mulang Runot Dalam Perkawinan Adat Bangsa
Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Payabenua
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka).

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji

Dr. Rahmat Ilvas, M.S.I
NIP. 198007132008011010

Bangka, 16 Juni 2025
Penguji II

Mursyidul Wildan, M.H
NIP. 19881031202011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsashabel.ac.id
Website: www.iainsashabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 91/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan judul : Tradisi Mulang Runot dalam Perkawinan Adat Bangja
Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alifa Musdalifa
N I M : 1932005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,
Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.
NIP. 198208042009121006
4. Penguji II,
Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



telah dimunakaqsyahkan pada hari: Selasa, 20 Mei 2025, dengan nilai B (78,00)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gefar S.H.

HALAMAN MOTTO

“Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan.”

“Jangan pernah menyerah, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan.”

“Keberanian adalah kunci untuk menggenggam impian dan meraihnya.”

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua, terima kasih teramat tulus saya ucapkan kepada Abang dan Ibu yang telah memberikan dukungan terbesar saya selama ini dalam menyelesaikan studi.
2. Para sahabat seperjuangan yang telah membantu.
3. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Sungailiat yang telah membimbing, memberikan ilmu dan arahan selama Praktik Kerja Lapangan (PPL) sekaligus memudahkan jalannya penelitian skripsi saya
4. Pemdes dan keluarga besar Desa Serdang Kecamatan Toboali yang telah memotivasi saya selama Kuliah Kerja Nyata (KKN)
5. Keluarga besar HKI Angkatan 19 terima kasih atas manisnya yang takkan terlupakan.

**TRADISI *MULANG RUNOT* DALAM PERKAWINAN ADAT
BANGKA PERSPEKTIF *AL URF***

(Studi Kasus di Desa Payabenua kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

Alifa Musdalifa
NIM. 1932005
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaiikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Trdisi *Mulang Runot* Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif *Al Urf*. Adapun tujuan yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu: 1. Tata cara pelaksanaan Tradisi *Mulang Runot* dalam perkawinan adat bangka. 2. Tinjauan *Al Urf* terhadap tradisi *mulang runot* dalam perkawinan adat bangka terutama di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analisis, lokasi penelitian ini berada di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangk. Data primer didaapatkan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari masyaraakat, kiyai-kiyai, tokoh agama sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, thesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi *mulang runot*, tradisi yang diterima dengan baik di masyarakat dilihat dari idikator dengan diterimanua '*urf* yakni,: pertama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua berlaku dan diberlakukan secara konsisten. Ketiga dengan pelaksanaan. Keempat, tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan nilai substantsial yang terkandung didalam tradisi. Kemudian idikator tersebut diperkuat dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat. Jika tidak dilakukan, pada posisi ini '*urf* menjadi pisau analisis terhadap tradisi *mulang runot*. Segi keabsahan '*urf shahih* adat yang baik, hal ini dilihat karena masyarakat tidak ada yang menolak, tidak bertentangan dengan dalil syara' tradisi yang dilakukan secara konsisten, maka tradisi *mulang runot* di Desa Payabenua adalah sebuah tradisi yang baik.

Kata kunci: *Tradisi, Adat Bangka, Pernikahan Adat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari dalam Menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan kerendahan penulis sampaikan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I, Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Bapak Dr. H.Iskandar, M,Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Beserta staf.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I, Selaku pembimbing skripsi saya yang telah sabar dan ikslas dalam membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I dan Bapak Mursyidul Wildan, M.H selaku penguji I dan Penguji I
6. Dosen Penaasehat Akademik saya, Bapak H.Winarno,M.H.I, C,Med yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan sehingga akhir masa perkuliahan
7. Seluruh dosen dan akaademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
8. Seluruh pegawai di Pengadilan Agama Sungailiat, yang telah memberikan banyak ilmu dan telah membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan

9. Teruntuk Abang dan Emak, terimakasih atas segala doa dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepadaku sehingga selesainya skripsi ini.
10. Teruntuk kawan-kawan Angkatan 2019 HKI A terimakasih atas segala kenangan manisnya yang tentu takkan terlupa.
11. Teruntuk kawan-kawan KKN-MB 2022 Desa Serdang yang tidak dapat ku sebut satu persatu. Terimakasih telah mengajarkan arti kekeluargaan
12. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Terimah kasih, salam hangat dari ku untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan semua pembaca

Bangka, 28 November 2024



Alifa Musdalifa
NIM. 1932005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Penelitian	17
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Tujuan Perkawinan	24
B. Adat Istiadat.....	27
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	30
D. Adat <i>Mulang Runot</i>	33
E. <i>Urf</i>	34
1. Pengertian <i>Urf</i>	34
2. Macam-macam <i>urf</i>	37
3. Hukum <i>Urf</i>	39
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Sumber Data	49

	D. Teknik Pengumpulan Data	51
	E. Keabsahan Data	55
	F. Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Profil Desa Payabenua Kec.Mendo Barat Kab.Bangka	60
	B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Mulang Runot</i>	61
	C. Tinjauan <i>Al Urf</i> Terhadap <i>Tradisi Mulang Runot</i>	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Narasumber

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

